



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA



LP2M UINSI SAMARINDA



# **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN UNSI SAMARINDA 2025**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muahmmad Idris Samarinda

**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PENELITIAN PADA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA  
2025**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA  
2025**



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
NOMOR 47 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif dosen Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana diaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan program bantuan penelitian pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 9 Januari 2025

REKTOR,



ZURQONI

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan dan ridho-Nya, Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan yang sempurna bagi seluruh alam semesta, Amin.

Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2025 ini merupakan acuan teknis pelaksanaan Penelitian yang dilakukan oleh dosen, laboran dan pustakawan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang prosedur, mekanisme, tahapan hingga pelaporan hasil penelitian Tahun Anggaran 2025. Diharapkan, dengan adanya Petunjuk Teknis Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi tertatanya pelaksanaan penelitian serta mendukung bagi tumbuhnya manajemen data penelitian yang sehat sehingga memudahkan pengguna dan *stakeholders* untuk mengakses hasil penelitian sivitas akademika UINSI Samarinda.

Semoga petunjuk teknis ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi para peneliti baik dosen, laboran, pustakawan, para penerima bantuan di UINSI Samarinda dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, Januari 2025

LP2M UINSI Samarinda

## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I      PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUJUAN.....	3
C. RUANG LINGKUP.....	3
D. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN .....	4
E. KETENTUAN PENGUSUL .....	4
F. MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN .....	4
BAB II     TEMA DAN JENIS PENELITIAN	
A. TEMA PENELITIAN .....	5
B. JENIS PENELITIAN .....	6
BAB III    PROPOSAL PENELITIAN	
A. PERSYARATAN PENGUSUL .....	14
B. KETENTUAN PROPOSAL PENELITIAN.....	14
BAB IV    PELAKSANAAN PENELITIAN	
A. PENDAFTARAN .....	22
B. SELEKSI ADMINISTRATIF.....	22
C. SELEKSI SUBTANSI PROPOSAL .....	22
D. PENETAPAN NOMINEE .....	23
E. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN .....	23
F. PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN.....	23
G. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN .....	24
H. MONITORING DAN EVALUASI .....	24
I. LAPORAN ANTARA ( <i>PROGRESS REPORT</i> ) .....	24

	J. SEMINAR HASIL PENELITIAN .....	24
	K. PENCAIRAN DANA PENELITIAN .....	25
	L. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR .....	25
BAB V	PELAPORAN PENELITIAN	
	A. PELAPORAN PENELITIAN.....	27
	B. TEKNIK DAN SISTEMATIKA PENELITIAN .....	28
	C. SEMINAR HASIL PENELITIAN .....	29
	D. BATAS WAKTU PELAPORAN .....	29
	E. UNGGAHAN LAPORAN .....	30
	F. TIMELINE PENELITIAN.....	30
BAB VI	PENGHARGAAN DAN SANKSI .....	31
BAB VII	PENGHARGAAN DAN SANKSI .....	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kontribusi pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, termasuk UINSI Samarinda, dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI pada tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi para pengguna hasil penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan oleh UINSI Samarinda harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan penancangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI.

Sejak awal keberadaan perguruan tinggi, penelitian memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain



pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”.

Untuk mendukung tercapainya mutu penelitian dan publikasi, PTKI diarahkan untuk membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka transformasi dan perubahan didasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inklusif, relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi perguruan tinggi harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing PTKI berdasarkan distingsi dan keunggulan. Harapan tinggi terhadap pelaksanaan penelitian di UINSI Samarinda membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan Petunjuk Teknis penelitian ini menjadi mutlak dibutuhkan.

## **B. TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis penelitian ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
3. Menjadi instruksi kerja penelitian pada UINSI Samarinda.

## **C. RUANG LINGKUP**

Petunjuk teknis ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi UINSI Samarinda untuk mengatur proses penelitian mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, pelaporan, hingga publikasi hasil penelitian.

#### **D. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN**

Petunjuk teknis ini dijadikan acuan bagi penelitian yang bersumber dari DIPA Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

#### **E. KETENTUAN PENGUSUL BANTUAN PENELITIAN**

Ketentuan pengusul bantuan penelitian sebagai berikut:

1. ASN Dosen dan jabatan fungsional lainnya UINSI Samarinda.
2. ASN aktif melaksanakan tugas (tidak sedang tugas belajar).
3. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) dan NUPTK serta memiliki akun litapdimas.
4. Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang untuk penelitian dalam negeri. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/kapasitas, dimungkinkan individual.
5. Pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>

#### **F. MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN**

Pelaksanaan program bantuan penelitian UINSI Samarinda, meliputi beberapa tahapan antara lain:

1. Perumusan program penelitian
2. Sosialisasi program penelitian
3. Pengajuan dan pengumpulan proposal penelitian
4. Seleksi administrasi, desk evaluation dan academic evaluation
5. Pengumuman hasil seleksi proposal
6. Seminar proposal penelitian
7. Penandatanganan kontrak dan pelaksanaan penelitian
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
9. Seminar hasil penelitian
10. Pelaporan hasil penelitian

## **BAB II**

### **TEMA DAN JENIS PENELITIAN**

#### **A. TEMA PENELITIAN**

Dana bantuan penelitian PTKIN dengan tema penelitian yang dibiayai dari dana bantuan tersebut berdasar Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yaitu:

1. Studi Islam;
2. Pluralisme dan Keragaman;
3. Integrasi Keilmuan;
4. Kemajuan Globalisasi

Program penelitian yang diselenggarakan oleh UINSI Samarinda pada dasarnya sebagai respon lembaga terhadap perkembangan isu-isu yang mutakhir dalam konsorsium keilmuan yang meliputi masalah pendidikan, hukum dan ekonomi, penyiaran/dakwah, yang berkaitan dengan bidang agama dan keagamaan. Kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukaukan oleh civitas akademika UINSI Samarinda, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan (problem solving) yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman.

Gambaran mengenai Tema Penelitian yang diselenggarakan oleh UINSI Samarinda mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang meliputi:

#### **a. Studi Islam**

Kluster penelitian bertujuan untuk meningkatkan kualitas kajian studi keagamaan bagi civitas akademika UINSI Samarinda. Sub tema dari tema besar ini adalah: *Teks Suci dalam Agama-agama; Syari'ah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; Pesantren; Pengembangan Pendidikan.*

b. Pluralisme dan Keragaman

Sub-tema dari tema besar ini adalah: *Negara, Agama, dan Masyarakat; Keragaman Dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan;*

c. Integrasi Keilmuan

Sub tema dari tema besar ini adalah: *Pendidikan Transformatif; Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip; Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat; Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan; Lingkungan dan Pengembangan Teknologi.*

d. Kemajuan Globalisasi

Sub tema dari tema besar ini adalah *Studi Kawasan dan Globalisasi; Isu Jender dan Keadilan; Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah.*

## B. JENIS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan pemetaan di atas, sistem penelitian menyediakan berbagai klaster bantuan penelitian yang bersumber dari BOPTN. Dana bantuan penelitian PTKIN dengan Klaster penelitian yang dibiayai dari dana bantuan tersebut yang akan dilaksanakan di UINSI adalah:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2. Penelitian Dasar Program Studi
3. Penelitian Dasar Interdisipliner
4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
5. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
6. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
7. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

Adapun Klaster-klaster di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian ( <i>research culture</i> ) di kalangan dosen atau jabatan

		fungsi tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsi tertentu lainnya selain dosen;</li> <li>3. Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;</li> <li>4. Ketua tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara individu;</li> <li>6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsi Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsi tertentu lainnya selain dosen.</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam).</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>).</li> </ol>
5	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000,-

## 2. Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS);</li> <li>3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima</li> </ol>

2	Persyaratan	<p>bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang;</li> <li>6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen.</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>).</li> </ol>
5	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

### 3. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen;</li> <li>3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;</li> <li>4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan</li> </ol>

		jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang yang berasal dari disiplin ilmu serumpun; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian ( <i>executive summary</i> ); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta ( <i>Copyright</i> ).
5	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

#### 4. Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah ( <i>problem solving formula</i> ) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor.
		1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); Naskah kebijakan.</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>); Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.</li> </ol>
5	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

#### 5. Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS);</li> <li>3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;</li> <li>4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor.</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> </ol>



		4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); <i>Policy brief</i> /infografis/poster ilmiah.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta ( <i>Copyright</i> ).
5	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

#### 6. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/ Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib menggandeng dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/ BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain; 4. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di

		aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian ( <i>executive summary</i> ); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifika Hak Cipta ( <i>Copyright</i> ).
5	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-

### 7. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS);</li> <li>3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;</li> <li>4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/<i>scholar</i> dari perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti;</li> <li>6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor;</li> <li>7. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini</li> </ol>

		diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Sertifika Hak Cipta (<i>Copyright</i>).</li> </ol>
5	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

## **BAB III**

### **PROPOSAL PENELITIAN**

#### **A. PERSYARATAN PENGUSUL**

Peserta yang berhak mengusulkan kegiatan penelitian ini adalah dosen UINSI Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peneliti UINSI yang telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil penelitian pada tahun anggaran sebelumnya, bagi yang belum memenuhi tagihan output tahun anggaran sebelumnya, maka tidak boleh mengajukan proposal penelitian.
2. Pendidikan minimal S2 Memiliki Pangkat Akademik minimal Asisten Ahli (IIIb)
3. Khusus untuk penelitian kelompok, Ketua Tim minimal berpendidikan S2 dan memiliki pangkat akademik minimal lektor (IIIc)
4. Untuk penelitian kelompok, minimal jumlah tim peneliti minimal 2 orang dosen yang terdiri dari Ketua Peneliti dan seorang anggota peneliti.

#### **B. KETENTUAN PROPOSAL PENELITIAN**

##### **1. Syarat Pengajuan Proposal Penelitian**

Untuk mengikuti penelitian, seorang atau kelompok calon penelitian perlu memperhatikan beberapa syarat sebagai bagian dari proses penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. Syarat tersebut antara lain:

- a. Judul proposal bukan merupakan skripsi, tesis, disertasi dan hasil penelitian baik oleh pengusul maupun orang lain
- b. Melampirkan surat pernyataan keaslian proposal/belum pernah diteliti oleh orang lain dan proposal penelitian bukan milik orang lain (pinjam nama) di atas materai. (Format disediakan).
- c. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian.

Prosedur pengajuan proposal meliputi beberapa tahapan yaitu Peneliti mengajukan proposal penelitian ke system online litapdimas kementerian Agama RI.

## 2. Teknik Penulisan Proposal Penelitian

Teknik penulisan proposal penelitian menggunakan menggunakan huruf Times News Roman font 12, spasi 1.5, margin kiri bawah 4 cm, kanan-atas 3 cm, dengan model kutipan menggunakan footnote. (sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UINSI Samarinda).

## 3. Komponen-komponen Proposal Penelitian

Proposal penelitian yang akan diajukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) UINSI Samarinda, meliputi beberapa unsur pokok dalam penelitian, antara lain: Komponen-komponen proposal penelitian yang akan diajukan sekurang-kurangnya meliputi beberapa unsure, kecuali penelitian tokoh (biografi). Komponen-komponen proposal penelitian dapat diseskripsikan sebagai berikut:

### a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan ekspresi ata topic, tema atau permasalahan yang akan diteliti. Judul merupakan kesan pertama untuk menilai kelayakan sebuah proposal penelitian, oleh karena itu judul penelitian harus mampu membuat calon pembaca tertarik untuk memahami lebih mendalam tentang permasalahan penelitian yang akan diteliti. Dalam penulisan judul seyogyanya ditulis dengan kalimat yang singkat dan padat, tetapi mampu mencerminkan permasalahan penelitian yang akan diteliti.

Dalam pemilihan topic atau tema penelitian hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Apakah masalah tersebut berguna untuk dipecahkan?
2. Apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan?
3. Apakah pemecahan masalah teresebut akan memberikan sesuatu yang baru/hasil yang baru?
4. Apakah masalah itu mampu untuk dipecahkan?
5. Apakah tersedia data yang cukup untuk memecahkan masalah tersebut ?

## **b. Latar Belakang Masalah**

Latar belakang masalah merupakan unsure yang sangat penting dalam penyusunan sebuah proposal penelitian. Latar belakang masalah biasanya menggambarkan fenomena-fenomena yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan topic/tema penelitian yang akan diteliti. Dalam penyusunan latar belakang masalah hendaknya diungkapkan hal-hal yang menarik untuk diteliti, hal-hal yang menunjukkan pentingnya permasalahan tersebut untuk dipecahkan. Selain hal-hal tersebut, dalam latar belakang masalah biasanya juga diungkapkan kesenjangan-kesenjangan antar variable, fenomena yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara das-sollen dengan das-sein. Hal yang paling pokok dan penting dalam penyusunan latar belakang masalah adalah, bagaimana seorang calon peneliti mampu menunjukkan pentingnya permasalahan tersebut untuk dipecahkan (diteliti).

## **c. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan simplifikasi dari arah latar belakang masalah penelitian. Penyusunan rumusan masalah hendaknya menggambarkan permasalahan penelitian secara komprehensif, sehingga pembaca dapat memahami arah permasalahan penelitian yang akan diteliti. Kedudukan rumusan masalah dalam suatu kegiatan penelitian berperan sebagai mata rantai dasar dalam kegiatan metodologis dalam suatu penelitian. Oleh karena variable penelitian harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan rumusan masalah.

Ada beberapa kriteria rumusan masalah yang adekuat, menyangkut tiga aspek yaitu: (a) aspek substansi, (b) aspek formulasi, (c) aspek teknis. Pada **aspek substansi** atau isi permasalahan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: masalah bobot dan masalah orisinalitas. Masalah bobot atau nilai kegunaannya. Aktualitas atau bobot masalah setidaknya dapat didekati dengan melihat kemanfaatan atau kegunaan pada tiga hal, yaitu apakah dengan terjawabnya permasalahan, penelitian akan

mempunyai arti bagi perkembangan substansi ilmu (kegunaan teoritik), mempunyai arti bagi perkembangan metodologis dan memiliki kegunaan praktis.b) Masalah orisinalitas penelitian. Maksudnya bahwa permasalahan penelitian belum terjawab oleh teori maupun penelitian yang pernah dilakukan.

**Aspek formulasi** rumusan permasalahan penelitian ada dua hal, yaitu rumusan hendaknya diajukan dalam bentuk pertanyaan yang jelas, tajam dan akurat menyangkut inti permasalahan yang dikehendaki.

Rumusan mempermasalahkan hubungan antar dua variable atau lebih, namun kriteria ini tidak mutlak sifatnya.

**Aspek teknis**, perlu diperhatikan masalah kelayakan penelitian itu sendiri. Maksudnya mungkinkah permasalahan yang dirumuskan dapat dijawab secara empirik, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai antara lain: Pertimbangan peneliti, metodologik dan fasilitas dan prasarana penelitian. Pertimbangan peneliti meliputi: bekal pengetahuan dasar yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dihadapi, adanya motivasi, tersedianya waktu yang cukup, dan kerampilan peneliti. Pertimbangan metodologik, maksudnya sejauhmana pemahaman teoritik dan kemampuan praktis di bidang metodologi telah atau dapat dikuasai oleh peneliti. Pertimbangan tersedianya fasilitas dan prasarana penelitian, yang meliputi bahan, biaya, peralatan dan sebagainya.

#### **d. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian hendaknya menggambarkan arah penelitian yang akan dilaksanakan, yang di dasarkan pada rumusan masalah yang dalam suatu penelitian.

#### **e. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan salah satu factor yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan bobot sebuah praksis dari kegiatan

penelitian. Penelitian yang baik hendaknya memiliki beberapa aspek manfaat, antara lain; manfaat secara teoritis, praktis dan metodologis. Penelitian yang baik tidak hanya menghasilkan sebuah wacana, akan tetapi diharapkan mampu memberikan arah perubahan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

#### **f. Landasan Teori**

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Berdasar pengertian tersebut, definisi teori mengandung tiga hal. **Pertama**, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. **Kedua**, teori merangkan secara sistematis atau fenomena sosial dengan sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. **Ketiga**, teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Dalam penelitian kuantitatif, khususnya penelitian yang ingin menguji hubungan antar variabel, teori memiliki fungsi sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis. Oleh karena itu teori dalam penelitian kuantitatif harus benar-benar mapan, karena teori inilah yang akan diuji (epirisasi teori) melalui hipotesa penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif teori berperan dalam menjelaskan fakta-fakta hasil penelitian yang akan diteliti, teori dalam hal ini tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel sesuai dengan temuan di lapangan.

Kegiatan dalam menemukan teori dapat dilakukan melalui kajian pustaka. Fungsi kajian pustaka dalam penelitian, antara lain: menyediakan kerangka konsepsi atau teori yang direncanakan, menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang, memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian pustaka semua konstruk yang berhubungan dengan penelitian kita tersedia, emberikan informasi-informasi tentang metode-metode penelitian



yang digunakan, populasi dan sample, instrumen dalam pengumpulan data dan penghitungan-penghitungan statistic yang digunakan pada penelitian sebelumnya.

#### **g. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penyusunan proposal penelitian merupakan factor yang paling esensial dalam sebuah rancangan kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan strategi atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Dalam menyusun metode penelitian dalam sebuah rancangan penelitian, sekurang-kurangnya meliputi beberapa unsur, antara lain: setting penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian (populasi dan sampel, informan), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **4. Penilaian Proposal**

Mekanisme seleksi dilakukan dalam 2 tahap: (1) *desk evaluation*/seleksi administrasi, seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring usulan para dosen yang memenuhi persyaratan administratif maupun substansi (2) *academic evaluation*, seleksi tahap kedua dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal penelitian yang diajukan.

Desk evaluation dilaksanakan dengan penilaian kelayakan dan kecukupan (*equity*) dari proposal yang diajukan oleh pengaju dan juga penilaian awal dari aspek orisinalitas proposal untuk menghindari praktek plagiasi dan replikasi penelitian. Adapun ketentuan penilaian dari tahap desk evaluation ini adalah ;

1. Panitia membentuk tim yang terdiri dari 5 orang yang bertugas untuk menelusuri orisinalitas proposal.

2. Tim diberikan kewenangan apakah menolak proposal yang terindikasi plagiasi/replikasi atau memberikan kesempatan perbaikan kepada pengaju proposal.
3. Tim menilai aspek kecukupan proposal sesuai ketentuan penelitian berdasarkan sistematika, gaya penulisan, tema yang diangkat, jumlah minimum daftar pustaka dan sebagainya.
4. Uraian penilaian ada 3 kategori yaitu baik/sesuai, kurang baik/sesuai, tidak baik/tidak sesuai. Jika kategori baik/sesuai maka proposal dinyatakan lolos, kategori kurang baik/sesuai dinyatakan perbaikan dan tidak baik/sesuai maka dinyatakan tidak memenuhi aspek kecukupan sehingga panitia berhak untuk menolak proposal tersebut.
5. Jika proposal telah diumumkan lolos, ternyata di kemudian hari terdapat bukti bahwa proposal tersebut hasil plagiat/replica dari penelitian sebelumnya, maka panitia berhak menganulir proposal penelitian tersebut.

## **5. Reviewers / Tim Penilai**

Dalam rangka menjaga mutu proposal penelitian yang akan diusulkan, maka perlu adanya sistem evaluasi. Pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh LP2M UINSI Samarinda. Ada beberapa persyaratan administrasi sebagai tim evaluator tahap 2, antara lain:

- a. Reviewer terdaftar sebagai Reviewer di system litapdimas
- b. Berpendidikan Doktor (S3) dengan pangkat akademik sekurang-kurangnya Lektor
- c. Memiliki pengalaman penelitian yang cukup
- d. Memiliki keahlian metodologi penelitian
- e. Memiliki keilmuan sesuai dengan bidang keahlian proposal yang akan dievaluasi.

Untuk menjamin akuntabilitas akademis, maka perlu adanya sistem evaluasi yang dilaksanakan dalam penilaian proposal penilaian yang meliputi beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Identitas dosen pengusul ditiadakan
- b. Evaluator sesuai dengan bidang keilmuan
- c. Pelaksanaan evaluasi berbentuk tim, yang terdiri dari 3 orang untuk masing-masing kluster penelitian
- d. Tim evaluator (anggota Tim) yang mengusulkan proposal penelitian tidak diperbolehkan menjadi evaluator pada kluster yang diusulkan
- e. Hasil penilaian dari tim evaluator dikembalikan pada dosen pengusul untuk keperluan perbaikan proposal.

## **6. Seminar Proposal**

Seminar proposal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dari penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuan diselenggarakannya seminar proposal penelitian adalah untuk menerima masukan-masukan baik dari evaluator maupun peserta seminar demi penyempurnaan proposal penelitian, sehingga penelitian yang akan dilaksanakan dapat memberikan hasil yang maksimal. Seminar proposal ini dilaksanakan oleh para calon peneliti yang dinyatakan lulus seleksi dalam program penelitian kompetitif.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENELITIAN**

#### **A. PENDAFTARAN**

Pendaftaran kegiatan penelitian yang dikelola oleh UINSI Samarinda dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

#### **B. SELEKSI ADMINISTRATIF**

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di UINSI Samarinda. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M UINSI Samarinda untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di UINSI Samarinda.

#### **C. SELEKSI SUBSTANSI PROPOSAL**

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis penelitian di UINSI Samarinda yang mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Kegiatan seleksi substansi proposal di UINSI Samarinda ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor UINSI Samarinda.

#### **D. PENETAPAN NOMINEE**

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M UINSI Samarinda. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

#### **E. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN**

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh LP2M UINSI Samarinda.

#### **F. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor UINSI Samarinda. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.

## **G. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

## **H. MONITORING DAN EVALUASI**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh LP2M UINSI Samarinda. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.

## **I. LAPORAN ANTARA (PROGRESS REPORT)**

Penyerahan laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian oleh para penerima bantuan kepada LP2M UINSI Samarinda. Penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*) yang secara teknis diatur dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK) dan/atau diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian di UINSI Samarinda.

## **J. SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di

depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LP2M UINSI Samarinda.

#### **K. PENCAIRAN DANA PENELITIAN**

Transfer Bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh LP2M UINSI Samarinda. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK)

#### **L. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR**

Penyerahan laporan akhir merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada LP2M UINSI Samarinda. Penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketentuan dari LP2M UINSI Samarinda.

Berikut ini alur pelaksanaan penelitian di IAN Samarinda.





## **BAB V**

### **PELAPORAN PENELITIAN**

#### **A. PELAPORAN PENELITIAN**

Laporan penelitian merupakan salah satu bukti akuntabilitas kinerja dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian, yang harus dibarengi dengan mutu penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

##### **1. Laporan Antara (Progress Report)**

Laporan ini adalah melaporkan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Laporan ini dilakukan di saat penelitian sudah berlangsung dan pengambilan data sudah dilakukan. Buku harian ini (*log book*) berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c. Kegiatan yang dilakukan
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e. Kendala-kendala

##### **2. Laporan Hasil Penelitian**

Laporan hasil penelitian terdiri dari 2 komponen laporan, yaitu: laporan hasil penelitian dan laporan keuangan. Laporan hasil penelitian Berisi laporan hasil penelitian secara lengkap disertai dengan bukti-bukti keuangan sebagai laporan keuangan. Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **3. Output dan Outcome Penelitian**

Semua penelitian wajib menyerahkan laporan output dan outcome penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban telah melaksanakan penelitian.

**Outputs;**

- a. Laporan Lengkap Penelitian
- b. Laporan Keuangan (Bukti Pendukung Laporan Keuangan)
- c. Draft Artikel
- d. Sertifikat HKI
- e. Laporan Antara
- f. Laporan Keuangan Sementara
- g. Laporan Akademik
- h. Dummy buku (untuk klaster tertentu)

**Outcomes;**

- a. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel
- b. Diterbitkan paling lambat 2 tahun untuk tagihan jurnal sinta dan 3 tahun untuk tagihan jurnal bereputasi setelah menerima dana bantuan.

**4. Diseminasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian diperuntukkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan memberi makna praktis bagi perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, maka peneliti perlu menyebarkan hasil penelitian dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Hasil penelitian dikirim ke jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional;
- b. Hasil penelitian format buku, dikirimkan ke penerbit skala nasional atau skala internasional dengan menggunakan bahasa resmi PBB.
- c. Produk hasil penelitian diarahkan untuk memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk beberapa hasil penelitian.

**B. TEKNIK DAN SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan laporan akhir penelitian, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Ukuran Kertas A4 70 gram
2. Huruf Times News Roman 12
3. Spasi 1.5
4. Margin kanan dan atas 3 cm, kiri dan bawah 4 cm
5. Sistem penomoran pada kanan bawah

6. Minimal jumlah laporan 60 lembar
7. Warna Cover sesuai dengan ketentuan (Merah: Penelitian Sosial Keagamaan, Pink: Penelitian Penguatan Prodi, Biru: Penelitian Tindakan Kelas, Orange: Penelitian Gender, Hijau Penelitian PAR)

Sistematika laporan penelitian mengacu pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa model laporan penelitian sesuai dengan jenis penelitian, antara lain:

1. Bab I PENDAHULUAN
2. Bab II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR
3. Bab III METODE PENELITIAN
4. Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5. Bab V PENUTUP
6. Lampiran Daftar Pustaka
  - a. Biodata Peneliti
  - b. Instrumen Pengumpulan Data
  - c. Hasil Wawancara
  - d. Hasil Uji Validitas dan Releabilitas
  - e. Foto-foto hasil Penelitian
  - f. dll (yang dirasakan perlu untuk dicantumkan)

### **C. SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Seminar dilaksanakan setelah penelitian selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah bentuk pertanggungjawaban akademis peneliti terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan. Sistem pelaksanaan seminar dilakukan berdasarkan topic atau kluster keilmuan judul penelitian, yang dievaluasi oleh 3 orang evaluator (sesuai dengan bidang keilmuan) untuk menilai kelayakan hasil penelitian.

### **D. BATAS WAKTU PELAPORAN**

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;

- c. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai dengan kontrak yang telah sepakati, sedangkan pelaporan *outcome* dipenuhi paling lambat 2 tahun untuk tagihan jurnal sinta dan 3 tahun untuk tagihan jurnal bereputasi setelah menerima dana bantuan.

#### E. UNGGAHAN LAPORAN

Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian dan naskah artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>

File pelaporan ini diunggah di laman Litapdimas di bagian menu "Luaran". Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu "Laporan & Keuangan" di Litapdimas.

#### F. TIMELINE PENELITIAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PTKIN
1	Pengumuman	20 Desember 2024
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	23 Desember 2024 - 27 Januari 2025
3	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i> )	28 Januari - 17 Februari 2025
4	Penetapan <i>Nominee</i>	18 Februari - 03 Maret 2025
5	Seminar Proposal (Penilaian Substansi)	04-21 Maret 2025
6	Penetapan Penerima Bantuan	24-31 Maret 2025
7	Pencairan Bantuan	April 2025
8	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April - September 2025
9	Laporan Antara ( <i>Progress Report</i> )	Juli 2025
10	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2025
11	Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	September 2025
12	Penyerahan Laporan Akhir ( <i>Final Report</i> )	November 2025
13	Hasil ( <i>Outcome</i> ) Penelitian	Tahun 2027-2028

## **BAB VI**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2026.
3. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*output*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf *dummy* buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/*executive summary*, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Penerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi luaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Dikis, satker PTKIN maupun Kementerian/ Lembaga lainnya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian di UINSI Samarinda.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/ PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Samarinda, Desember 2024

Tim Penyusun

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Contoh Sampul Proposal Penelitian
2. Contoh Sampul Laporan Penelitian
3. Contoh Format Usulan Penelitian
4. Surat Pernyataan Proposal Penelitian
5. Contoh Format Pengesahan Proposal Penelitian
6. Contoh Format Pengesahan Laporan Penelitian
7. Biodata Peneliti
8. Jadwal Penelitian



Contoh Sampul Proposal Penelitian Individual

Klaster Penelitian

**PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN**

**KARAKTERISTIK PESANTREN DI KOTA SAMARINDA**

(Studi Analisis Sejarah, Nilai dan Unsur-Unsur Sistem Pendidikan Pesantren di  
Kota Samarinda)



**Oleh :**

**M. Iwan Abdi, M. SI**

**NIP. 19760626.201912.1.005**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

2025

Contoh Sampul Proposal Penelitian Kelompok

Klaster Penelitian

**PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN**

**MODEL KERUKUNAN ANTAR UMAT BERGAMA DALAM BINGKAI  
PLURALITAS KEWARGAAN**

(Studi tentang Peran Tokoh Agama dalam Membangun Nilai-nilai Pluralitas  
Kewargaan Menuju Kerukunan Hidup nantar Umat Bergama di Kota Samarinda)



Oleh :

1. Nur KholikAfandi, S.Ag., M.Ag (Ketua)
2. Abu Bakar Madani, M.Ag (Anggota)
3. Zainal Ilmi, S.Ag., M.Si (Anggota)
4. Samsir, M.Hum (Anggota)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

2025

## Contoh Surat Pernyataan

KOP LEMBAGA  
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP/NIDN :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Fungsional :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

.....yang diusulkan dalam penelitian kompetitif tahun anggaran 2025 adalah original, bukan tesis, disertasi atau penelitian yang pernah dilakukan dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.

Bila mana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Samarinda, ....., 2025

Mengetahui,  
Ketua LP2M,

Yang menyatakan,

Meterai 10.000

.....  
NIP.

.....

NIP.

**Format Halaman Pengesahan Usulan Penelitian Kompetitif Kelompok**

### Usulan Penelitian Kompetitif Th. Anggaran 2025

1. Judul Penelitian :
2. Bidang Ilmu :
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap :
  - b. NIP/NIDN :
  - c. Jur/Prodi :
  - d. E-mail :
4. Jumlah Anggota :
  - A. Nama :
  - NIP :
  - B. Nama :
  - NIP :
5. Jangka Waktu Penelitian :
6. Lokasi Penelitian :
7. Biaya yang Diperlukan :
8. Sumber Dana :

Samarinda,.....,2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan.....,

Ketua Peneliti

Nama lengkap dan gelar  
NIP.

Nama lengkap dan gelar  
NIP

Menyetujui,  
Ketua LP2M UINSI Samarinda

Nama lengkap dan gelar  
NIP

## Format Halaman Pengesahan Usulan Penelitian Kompetitif Individual

### Usulan Penelitian Kompetitif Th. Anggaran 2025

1. Judul Penelitian :
2. Bidang Ilmu :
3. Peneliti
  - e. Nama Lengkap :
  - f. NIP/NIDN :
  - g. Jur/Prodi :
  - h. E-mail :
4. Jangka Waktu Penelitian :
5. Lokasi Penelitian :
6. Biaya yang Diperlukan :
7. Sumber Dana :

Samarinda,.....,2025

Mengetahui,

Ketua Jurusan.....,

Ketua Peneliti

Nama lengkap dan gelar  
NIP.

Nama lengkap dan gelar  
NIP

Menyetujui,  
Ketua LP2M UINSI Samarinda

Nama lengkap dan gelar  
NIP

## Format Pengesahan Laporan Penelitian Individu

### LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian :
  - b. Macam Penelitian : ( - ) Dasar  
( - ) Terapan  
( - ) Pengembangan
  - c. Kategori : Individu
2. Peneliti
  - a. Nama Lengkap :
  - b. Jenis Kelamin :
  - c. Pangkat/Gol :
  - d. NIP :
  - e. Jabatan Fungsional :
  - f. Fakultas/Jurusan :
  - g. Bidang Ilmu yang diteliti :
3. Lokasi Penelitian :
4. Pelaksanaan Kerja Sama
  - Dengan Lembaga lain :
  - a. Nama Instansi :
  - b. Alamat :
5. Jangka Waktu :

Samarinda, .....Th

Mengetahui:  
Kepala LP2M UINSI Samarinda

Peneliti,

Nama Lengkap dan Gelar  
NIP.

Nama Lengkap dan Gelar  
NIP.

Menyetujui dan Mensahkan:  
Ketua UINSI Samarinda

Nama Lengkap dan Gelar  
NIP.

## Format Pengesahan Laporan Penelitian Kelompok

### LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian :
- b. Macam Penelitian : ( - ) Dasar  
                              ( - ) Terapan  
                              ( - ) Pengembangan
- c. Kategori : Individu
2. Peneliti
  - a. Nama Lengkap :
  - b. Jenis Kelamin :
  - c. Pangkat/Gol :
  - d. NIP :
  - e. Jabatan Fungsional :
  - f. Fakultas/Jurusan :
  - g. Bidang Ilmu yang diteliti :
3. Jumlah Anggota Peneliti :
4. Lokasi Penelitian :
5. Pelaksanaan Kerja Sama
 

Dengan Lembaga lain :

  - a. Nama Instansi :
  - b. Alamat :
6. Jangka Waktu :

Samarinda, ....., Th

Mengetahui:

Kepala LP2M UINSI Samarinda

Peneliti,

Nama Lengkap dan Gelar  
NIP.

Nama Lengkap dan Gelar  
NIP.

Menyetujui dan Mensahkan:  
Ketua UINSI Samarinda

Nama Lengkap dan Gelar  
NIP.

## Contoh Format Biodata Peneliti

**CURRICULUM VITAE**

Nama :  
Tempat/ Tgl Lahir :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Pekerjaan :  
Jabatan Fungsional :  
Alamat :  
Phone/ email :

## Riwayat Pendidikan Formal

- 1..
- 2..
- 3..
- 4..

## Pengalaman Pelatihan/Pendidikan

- 1...
- 2..
- 3...

## Pengalaman Penelitian/ Karya Ilmiah

Tulis pengalaman/kegiatan penelitian, artikel (dan karya ilmiah lainnya), lima tahun terakhir



## Contoh Format Jadwal Kegiatan Penelitian

**TIME SHEDULE KEGIATAN PENELITIAN**

No	URAIAN KEGIATAN	BULAN																							
		Juli			Agustus		September					Oktober													
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5									
1	Penyusunan proposal		x	x	x	x																			
2	penelitian						x	x																	
3	Penyusunan desain								x	x															
4	operasinal dan instrument										x	x	x	x	x										
5	penelitian															X	x	x							
6	Seminar Proposal																								
7	Pengumpulan data																								
8	Analisa data																								
9	Penyusunan laporan hasil																								
	penelitian																								
	Seminar Hasil Penelitian																								
	Revisi laporan hasil																								
	penelitian																								

Samarinda, Juni 2025  
Peneliti,

Nama Peneliti